



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



Alamat : Komplek Kantor Bupati Teminabuan E-mail : dipendidiasorng@yahoo.co.id / dipendidiasorng@gmail.com Kode Pos 90454

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420 / 2130 /DPK – SS / VIII / 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan memberikan izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : **SMP AN-NUR TEMINABUAN**
Alamat : Jl. Kaliat Ayamuru Distrik Teminabuan

Untuk menyelenggarakan Pendidikan pada **SMP AN-NUR TEMINABUAN** Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan.

Dengan ketentuan :

1. Penyelenggara berpedoman kepada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2003 Bab VI Pasal 26 tentang Pendidikan Formal dan Informal.
2. Menyampaikan Laporan Kegiatan setiap Bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan.
3. Izin sewaktu – waktu dicabut apabila penyelenggara Pendidikan pada **SMP AN-NUR TEMINABUAN** Distrik Teminabuan Teminabuan tidak sesuai dengan ketentuan.
4. Surat Izin Operasional ini berlaku sampai 01 Agustus 2027

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Teminabuan
Pada Tanggal : 21 Agustus 2023


KEPALA DINAS
HENGKY GOGOBA, S.Sos.MA
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19730208 200212 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sorong Selatan di Teminabuan.
2. SETDA Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan.
4. Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan.
5. Arsip.